

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sampah adalah segala bentuk limbah berasal dari aktivitas manusia, hewan, dan alam yang dibuang karena tidak memiliki nilai guna atau keberadaannya dianggap tidak diinginkan (Haryanto, 2023). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah diartikan sebagai material padat yang berasal dari aktivitas harian manusia maupun proses alamiah. Sampah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yakni sampah organik (mudah terurai secara alami), sampah anorganik (sulit terurai), serta sampah B3 (zat berbahaya dan beracun).

Persoalan pengelolaan sampah telah menjadi perhatian serius dalam diskursus global terkait keberlanjutan lingkungan hidup. *United Nations Environment Programme* (UNEP) dalam *Global Waste Management Outlook 2024* menyoroti bahwa lebih dari 2 miliar ton sampah padat dihasilkan setiap tahunnya. Namun, hanya 58% dari jumlah tersebut yang dikelola secara terkendali, dan hanya sekitar 13% yang benar-benar didaur ulang secara material. Kegagalan pengelolaan sampah secara efektif berdampak pada keberlanjutan lingkungan dan memperburuk kualitas hidup masyarakat. Kondisi tersebut selaras dengan dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 11 yang menekankan pentingnya menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu target dalam SDGs 11, yakni target 11.6, secara khusus menggarisbawahi perlunya pengurangan dampak lingkungan negatif dari kota, termasuk melalui peningkatan pengelolaan sampah.

Dampak kesehatan akibat pengelolaan sampah yang buruk menjadi dimensi yang tak terpisahkan dari kebutuhan pengendalian limbah di lingkungan perkotaan. Haryanto (2023) dalam bukunya yang berjudul *Pengelolaan Limbah Organik* menyatakan bahwa tumpukan sampah dapat menjadi sarang berkembang biaknya mikroorganisme patogen, hama, dan vektor penyakit, seperti diare, tifoid, leptospirosis, hingga infeksi kulit. Sementara proses pembusukan sampah organik menghasilkan gas beracun, seperti metana dan belerang dioksida, yang mencemari udara dan berpotensi memicu gangguan pernapasan. Bahkan, air lindi yang meresap dari timbunan sampah dapat membawa logam berat dan zat kimia berbahaya yang

dapat mencemari air tanah, dan sumber air minum serta meningkatkan risiko keracunan bagi manusia maupun hewan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2024, timbulan sampah di Indonesia mencapai 107 ribu ton per hari atau setara dengan 39 juta ton per tahun. Tingginya timbulan sampah menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah menghadapi keterbatasan dalam menekan laju produksi sampah dari hulu. Meskipun kerangka kebijakan telah mengarahkan pada pengurangan dari sumber, praktik di lapangan masih menunjukkan ketergantungan yang besar pada sistem pengumpulan dan pembuangan ke TPA sebagai solusi utama, sehingga kapasitas TPA menjadi sangat rentan terhadap tekanan volume sampah yang terus meningkat.

Untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai permasalahan ini, perlu ditinjau komposisi jenis sampah yang menjadi penyumbang terbesar timbulan. Komposisi ini mencerminkan bagaimana jenis sampah yang dihasilkan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kerumitan pengelolaan sampah.

Tabel 1. 1 Persentase Jenis Sampah Nasional

No	Jenis Sampah	Persentase (%)
1	Sisa makanan	38
2	Plastik	19,5
3	Kayu	13,5
4	Logam, kaca, kain & lainnya	29
Total		100

Sumber: Data Olahan Penulis, Oktober 2025.

Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sampah organik dan plastik mendominasi timbulan nasional, namun keduanya memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda. Sampah organik berpotensi menimbulkan emisi gas rumah kaca apabila tidak dikelola dengan baik, sedangkan sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan proses pengolahan yang lebih kompleks. Karakteristik ini menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak hanya ditentukan oleh jenisnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh asal timbulan sampah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sumber sampah menjadi penting untuk memahami di mana intervensi pengelolaan perlu difokuskan.

Tabel 1. 2 Persentase Sumber Timbulan Sampah Nasional

No	Sumber Timbulan Sampah	Persentase (%)
1	Rumah tangga	46
2	Perniagaan dan pasar	29
3	Kawasan dan lainnya	16
4	Fasilitas publik dan perkantoran	9
Total		100

Sumber: Data Olahan Penulis, Oktober 2025

Dominasi rumah tangga sebagai sumber utama timbulan sampah nasional, yaitu sekitar 46% dari total timbulan, menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak dapat dipandang semata sebagai tanggung jawab pemerintah. Pola konsumsi masyarakat berkontribusi langsung terhadap peningkatan volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Peningkatan konsumsi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan pengurangan dari sumber, memberikan tekanan terhadap sistem pengelolaan *end-of-pipe*.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan pada realitas kawasan metropolitan, seperti Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sebagai pusat gravitasi nasional (*center of gravity*), DKJ mengalami peningkatan mobilisasi, pertumbuhan penduduk yang eksponensial, serta aktivitas ekonomi yang sangat intensif. Dinamika urbanisasi yang pesat ini memicu lonjakan timbulan sampah dalam skala dan kecepatan yang jauh melampaui kapasitas adaptasi wilayah lain. Tragisnya, laju eksponensial timbulan sampah tersebut tidak berjalan linier dengan ketersediaan sarana dan prasarana penanganan, seperti keterbatasan lahan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan ancaman kelebihan kapasitas (*overload*) pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Akibatnya, stagnasi penumpukan sampah tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga memicu dampak sistemik yang mendegradasi kualitas kesehatan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat secara masif.

Guna memitigasi dampak sistemik akibat kegagalan pengelolaan konvensional tersebut, Pemerintah Indonesia meletakkan landasan normatif yang kuat melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Regulasi ini mengamanatkan perubahan fundamental dari paradigma lama *kumpul-angkut-buang* (*end-of-pipe*)

yang terbukti gagal mengatasi masalah limbah di kota besar, menjadi pendekatan berbasis sumber dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (3R). Untuk mengoperasionalkan amanat undang-undang tersebut secara terukur, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017. Secara spesifik, Pasal 5 regulasi ini menetapkan target nasional yang rigid, yakni pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% yang harus dicapai pada tahun 2025. Penetapan target kuantitatif ini menjadi ultimatum bagi pemerintah daerah untuk tidak lagi terjebak pada kegiatan seremonial semata, seperti program “Gerakan Indonesia Bersih”, melainkan sebuah keharusan untuk melahirkan kebijakan teknis yang berdampak nyata. Mengingat batas waktu pencapaian target tersebut jatuh pada tahun ini, peran aktif pemerintah daerah kini menjadi variabel kunci dan paling mendesak dalam menentukan keberhasilan eksekusi regulasi di tingkat tapak.

Namun, eksekusi di lapangan menghadapi tantangan sosiologis yang pelik. Sebagaimana ditegaskan oleh Asteria (2016), hambatan terbesar dalam implementasi kebijakan persampahan di perkotaan seringkali berakar pada kultur masyarakat yang masih terpaku pada pola pikir pragmatis, sehingga intervensi pemerintah daerah tidak cukup hanya bersifat instruktif, melainkan harus mampu menyentuh aspek rekayasa sosial. Kebijakan nasional seperti Perpres No. 97 Tahun 2017 dan UU No. 18 Tahun 2008 sangat bergantung pada kapasitas, komitmen, dan konsistensi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi lokal yang mampu menjawab tantangan kultural tersebut. DKI sebagai pusat pemerintahan sekaligus wilayah metropolitan dengan kompleksitas masalah tertinggi, menjadi contoh daerah yang harus menerjemahkan kerangka nasional ke dalam kebijakan adaptif. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI telah merespons dinamika tersebut dengan memperbarui instrumen hukumnya melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini hadir merevisi landasan lama (Perda No. 3 Tahun 2013) guna memperkuat legitimasi hukum dalam mengatur, mengarahkan, dan membina tata kelola sampah agar lebih terstruktur, sekaligus merefleksikan kesadaran pemerintah akan pentingnya harmonisasi antara tuntutan kebijakan pusat dan kebutuhan lokal yang terus berkembang.

Kendati demikian, instrumen hukum semata belum cukup untuk menyelesaikan persoalan tanpa adanya petunjuk teknis yang terukur. Guna mengoperasionalkan mandat Perda tersebut secara konkret, Dinas Lingkungan Hidup DKI merancang *grand design* yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 dan Peta Jalan (Roadmap) Pengelolaan Sampah 2025-2026. Dalam dokumen perencanaan taktis ini, pemerintah mengubah haluan strategi dengan tidak lagi menempatkan teknologi pengolahan akhir sebagai satu-satunya solusi, melainkan mulai menitikberatkan pada penguatan kelembagaan sosial melalui Bank Sampah Unit (BSU). Peta jalan ini secara spesifik menargetkan peningkatan partisipasi aktif rumah tangga dalam memilah sampah sebagai indikator kinerja utama (IKU). Strategi ini menyiratkan bahwa pemerintah menyadari keterbatasan kapasitas lahan TPA Bantargebang, sehingga peran pemerintah bergeser dari sekadar operator pengangkut sampah menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat.

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap timbulan sampah nasional. Berdasarkan data tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencatat bahwa Jakarta telah menghasilkan lebih dari 3 juta ton sampah. Meskipun Jakarta Pusat memiliki luas wilayah administratif terkecil di Daerah Khusus Jakarta (DKJ), wilayah ini menyumbangkan volume sampah sebesar 312 ribu ton selama tahun 2024. Pada periode yang sama, pengurangan sampah baru mencapai 0,03% dari total timbulan. Walaupun tingkat penanganan sampah telah mencapai 91%, tingkat daur ulang (*recycling rate*) Kota Jakarta Pusat hanya sebesar 19,51%, yang merupakan persentase terendah dibandingkan wilayah administratif lain di DKJ. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah masih belum optimal, terutama di tingkat rumah tangga, sehingga diperlukan penguatan peran aktor lokal dalam pengelolaan sampah.

Untuk memahami dinamika permasalahan sampah kota Jakarta Pusat, penting untuk melihat perkembangan timbulan sampah. Data ini akan menggambarkan besarnya beban yang harus ditangani oleh sistem pengelolaan sampah.

Tabel 1. 3 Peningkatan Timbulan Sampah Kota Jakarta Pusat

No	Tahun	Timbulan per Hari (ton/hari)	Timbulan per Tahun (ton/tahun)
1	2023	852,72	311.242,8
2	2024	855,4	312.221,09
3	2025	858,09	313.203,39

Sumber: Data Olahan Penulis, Oktober 2025

Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Jakarta Pusat mengalami peningkatan secara konsisten dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 timbulan sampah tercatat sebesar 852 ton per hari atau sekitar 311 ribu ton per tahun, kemudian meningkat menjadi 855 ton per hari atau sekitar 312 ribu ton per tahun pada 2024, dan kembali naik menjadi 858 ton per hari atau sekitar 313 ribu ton per tahun pada 2025. Meskipun peningkatannya tampak relatif kecil secara kuantitatif, tren ini menunjukkan bahwa beban sistem pengelolaan sampah di Jakarta Pusat terus bertambah dari waktu ke waktu. Kecenderungan peningkatan timbulan sampah memperlihatkan bahwa kapasitas pengurangan dan pemanfaatan limbah belum mampu mengimbangi laju timbulan sampah. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan dan program yang mampu mengurangi sampah dari sumber.

Pentingnya pengelolaan sampah yang lebih intensif menjadi semakin relevan jika melihat besarnya beban sampah per individu di wilayah ini. Berdasarkan lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2029, Kota Administrasi Jakarta Pusat tercatat memiliki timbulan sampah per kapita tertinggi dibandingkan wilayah lain, dengan kisaran angka ekstrem mencapai 10,08 hingga 13,43 kg/orang/hari. Angka ini jauh melampaui standar rata-rata timbulan sampah penduduk Indonesia yang umumnya berkisar di angka 0,7 kg/orang/hari. Tingginya angka timbulan per kapita mengindikasikan adanya beban ganda di Jakarta Pusat, sebagai pusat hunian padat sekaligus pusat aktivitas komersial yang memproduksi residu tinggi.

Salah satu terobosan dalam pengelolaan sampah di Jakarta adalah penerapan konsep zonasi di mana pengelolaan sampah tidak lagi sepenuhnya terpusat pada DLH melainkan dibagi ke dalam beberapa area, seperti kawasan perumahan,

perkantoran, dan komersial. Setiap kawasan bertanggung jawab menunjuk pengelola sampah atau membentuk organisasi pengelolaan sampah secara mandiri. Guna memperkuat pengelolaan sampah di tingkat komunitas, Pemerintah Provinsi DKI menerbitkan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkup Rukun Warga (RW). Peraturan tersebut berfungsi sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat RW dengan tujuan mendorong peran serta masyarakat secara langsung dalam menangani sampah mulai dari sumbernya. Melalui regulasi ini, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan, pengolahan, serta pengurangan sampah rumah tangga sebelum menuju ke TPS atau TPA.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah berkelanjutan, pemerintah mengatur pembentukan dan pengembangan bank sampah melalui Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2021, di dalamnya terdapat penjelasan bahwa bank sampah berperan sebagai wadah pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan mengedepankan prinsip 3R. Melalui kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI turut andil dalam memfasilitasi, membina, dan mengawasi operasional bank sampah agar dapat berkontribusi dalam pengurangan sampah rumah tangga secara signifikan. Urgensi pembentukan bank sampah turut diperkuat melalui Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021 di mana bank sampah dikategorikan sebagai fasilitas yang berfungsi untuk mengelola sampah secara terintegrasi dan mendorong perubahan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Maka dari itu, bank sampah berfungsi sebagai wadah agar masyarakat dapat menukar sampah anorganik bernilai ekonomis, menjadi sarana edukasi lingkungan, dan penggerak ekonomi sirkular.

Pada 20 Maret 2025, Rano Karno sebagai Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta menyampaikan target penambahan 870 unit bank sampah baru serta reaktivasi 852 unit nonaktif di seluruh wilayah DKI. Selain itu, tantangan pengembangan bank sampah turut terjadi di kawasan permukiman elit dan perkantoran, seperti RW 05 di Kelurahan Cikini, partisipasi masyarakat dalam program bank sampah dinyatakan rendah akibat keterbatasan lahan dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami pengelolaan sampah. Keadaan ini diperburuk dengan ketidaksesuaian data SIPSN dengan kondisi di lapangan, seperti

pada data rekapitulasi per 5 Mei 2025 menunjukkan bahwa total BSU di Jakarta Pusat mencapai 386 unit dengan 40 unit di antaranya tidak aktif, berbeda jauh dari angka yang tercatat di SIPSN, yaitu pada tahun 2024 Jakarta Pusat tercatat hanya memiliki 32 unit BSU. Perbedaan data mencerminkan perlunya perbaikan dalam sistem pencatatan dan pelaporan agar kebijakan yang diambil berbasis pada data yang valid dan akurat.

Di tengah kondisi tersebut, Bank Sampah ORADES (Orang Raden Saleh) di RW 03 Kelurahan Cikini menjadi contoh keberhasilan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang mampu menjawab tantangan dari peningkatan volume sampah rumah tangga di perkotaan. Bank Sampah ORADES berdiri atas inisiatif warga lokal dengan tingkat partisipasi mencapai 70% di mana dari total 460 rumah tangga, sebanyak 361 telah aktif memilah sampah secara rutin (Thohir, 2024). Selain itu, ORADES secara konsisten meningkatkan literasi warga terhadap pentingnya prinsip 3R melalui pelatihan dan sosialisasi sejak tahun 2018. Masyarakat yang tergabung dalam program bank sampah secara rutin mengumpulkan dan menyetorkan sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam, untuk kemudian ditimbang dan dihargai layaknya tabungan di bank konvensional. Hasil tabungan ini dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai atau ditukar dengan kebutuhan pokok, sehingga memberikan insentif ekonomi dan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif.

ORADES tidak hanya mengolah sampah anorganik, tetapi sampah organik turut dipilah dan diproses melalui metode komposting sederhana maupun menggunakan alat komposter modern yang difasilitasi oleh pemerintah dan pihak swasta. Metode pengomposan menghasilkan pupuk padat dan pupuk cair yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang program *urban farming* di bantaran Sungai Ciliwung. *Urban farming* atau pertanian di kawasan perkotaan, menjadi solusi kreatif pemanfaatan lahan sempit guna membudidayakan berbagai jenis tanaman, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman herbal untuk kebutuhan rumah tangga. Hasil panen *urban farming* menambah ketahanan pangan lokal, pemererat sustainableitas sosial dan meningkatkan kualitas lingkungan. Pencapaian-pencapaian ini membawa ORADES meraih penghargaan dalam perlombaan Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari tahun 2024.

Keberhasilan Bank Sampah ORADES tidak hanya berdampak pada pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPS atau TPA, tetapi turut menekan biaya pembelian pupuk kimia, dan menyediakan sayuran segar untuk konsumsi keluarga. Bank Sampah ORADES mendorong perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih peduli terhadap pemilahan sampah dan sadar akan nilai tambah dari pengelolaan sampah yang benar, serta menjadi ruang pemberdayaan ekonomi bagi ibu rumah tangga, pemuda, dan kelompok rentan yang sebelumnya tidak memiliki akses pendapatan tambahan. Selain itu, inisiatif ORADES sejalan dengan program “Jakarta Sadar Sampah” dan “Jakarta Berkebun” yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI, di mana inovasi pengelolaan sampah menjadi salah satu indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

Permasalahan pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan urban seperti Jakarta Pusat kini telah mencapai titik kritis. Pertumbuhan penduduk yang pesat, perubahan gaya hidup, serta tingginya aktivitas ekonomi menyebabkan volume sampah rumah tangga terus meningkat setiap hari. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan lahan untuk TPS dan TPA, sehingga potensi terjadinya penumpukan sampah, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan masyarakat semakin besar. Di tengah tantangan tersebut, paradigma lama yang memandang sampah sekadar sebagai limbah yang harus dibuang masih mendominasi perilaku sebagian masyarakat. Akibatnya, upaya pengurangan sampah dari sumber dan pemanfaatan ulang sampah belum berjalan optimal, padahal terdapat peluang meningkatkan ekonomi dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 77 Tahun 2020 merupakan payung hukum yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI untuk menunjang program pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat sesuai prinsip 3R. Dalam tataran implementasi di tingkat kota administrasi, mandat kebijakan ini dieksekusi secara langsung oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Pusat melalui Seksi Peran Serta Masyarakat dan Penataan Hukum (PSM-PH). Sudin LH Jakarta Pusat bertindak sebagai ujung tombak pemerintah yang turun langsung ke lapangan untuk mengedukasi, memfasilitasi, dan mendampingi warga dalam pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat

RW. Sayangnya, secara umum implementasi kebijakan tersebut masih sering mengalami kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya edukasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat.

Maka dari itu, Bank Sampah ORADES di RW 03, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, muncul sebagai salah satu model inovasi yang berhasil membangun kesadaran warga. Melalui pemberdayaan ekonomi, ORADES berjaya menurunkan jumlah sampah yang masuk ke TPS serta sukses mengolah sampah organik untuk *urban farming*. Keberhasilan ORADES tidak lepas dari peran aktif pendampingan Suku Dinas LH Jakarta Pusat dalam memberikan legalitas, fasilitas, maupun pengawasan. Kolaborasi antara pelaksana kebijakan di tingkat kota, pihak kelurahan, dan inisiatif warga menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dapat berperan secara aktif dalam menekan sampah rumah tangga melalui model Bank Sampah ORADES. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendokumentasikan keberhasilan Bank Sampah ORADES sebagai model inovasi berbasis komunitas, tetapi turut mengidentifikasi seberapa jauh peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam memfasilitasi pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat mikro. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dinamika sosial, interaksi kelembagaan, dan implementasi kebijakan yang memengaruhi keberhasilan program. Maka dari itu, penelitian yang berjudul **“Peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga pada Model Bank Sampah ORADES”** sangat relevan dan mendesak untuk dilakukan guna memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan partisipasi masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya dimensi pengelolaan sampah perkotaan, penelitian ini perlu dibatasi agar pembahasan lebih terarah, mendalam, dan tidak melebar dari konteks yang dimaksud. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada wilayah administratif RW 03 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Adapun objek spesifik yang menjadi unit analisis adalah Bank Sampah ORADES, yang dipilih karena karakteristiknya sebagai entitas berbasis masyarakat di wilayah dengan timbulan sampah tinggi.
2. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis Peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam upaya pengurangan sampah. Analisis peran dibatasi menggunakan konstruksi teori Ryaas Rasyid yang mencakup fungsi Regulator, Fasilitator, Dinamisator, dan Katalisator, kemudian dikaitkan dengan aspek *Enabling Environment* dalam *Integrated Sustainable Waste Management* (ISWM).
3. Substansi pengelolaan sampah dibatasi hanya pada sampah rumah tangga pada tahap pengurangan dari sumber (*waste reduction at source*). Penelitian tidak membahas aspek teknis operasional pengangkutan ke TPA, teknologi pemrosesan akhir (seperti insinerator), maupun pengelolaan limbah B3.
4. Penelitian menekankan pada dimensi kelembagaan, kebijakan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan analisis kuantitatif terkait perhitungan volume sampah maupun valuasi ekonomi sirkular yang bersifat matematis/finansial.

1.3 Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam pengurangan sampah rumah tangga pada model Bank Sampah ORADES di RW 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat?
2. Bagaimana interaksi dan kolaborasi antara Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dengan Bank Sampah ORADES dalam membentuk *Enabling Environment* (lingkungan pendukung) tata kelola persampahan di RW 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan urgensi yang telah diidentifikasi melalui rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam pengurangan sampah rumah tangga pada model Bank Sampah ORADES di RW 03 Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat.
2. Untuk mengkaji interaksi dan kolaborasi antara Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dengan Bank Sampah ORADES dalam membentuk *Enabling Environment* (lingkungan pendukung) tata kelola persampahan di RW 03, Kelurahan Cikini, Jakarta Pusat.

1.5 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik dari aspek teoritis maupun praktis bagi peneliti, masyarakat, pemerintah, serta pengembangan studi selanjutnya. Manfaat yang dimaksud meliputi:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian administrasi publik, khususnya terkait fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang peran pemerintah dalam tata kelola lingkungan, terutama dalam konteks kolaborasi antara negara dan masyarakat pada tingkat lokal.

Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan lingkungan, bank sampah, dan pengelolaan sampah rumah tangga di wilayah perkotaan, khususnya yang menggunakan pendekatan fungsi pemerintahan dalam analisisnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam memperkuat strategi pendampingan dan pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan komunitas. Temuan ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap peran pemerintah kota dalam menjalankan fungsi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator, sehingga pembinaan program bank sampah dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Bagi pengelola Bank Sampah ORADES dan pengurus lingkungan di RW 03 Kelurahan Cikini, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memperbaiki mekanisme pelayanan, pendampingan, serta strategi penggerakan warga agar partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah semakin meningkat.

Selain itu, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif warga dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian yang lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sistematika penulisan dengan membagi isi penelitian ke dalam beberapa bab utama. Setiap bab dirancang untuk membahas aspek-aspek penting secara berurutan, sehingga pembaca dapat mengikuti alur logika penelitian dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai landasan awal penelitian. Di dalamnya diuraikan latar belakang permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya kajian tentang peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada model Bank Sampah ORADES di Kelurahan Cikini. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang hendak dicapai, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Pada bagian akhir disajikan sistematika penulisan sebagai peta jalan bagi pembaca untuk memahami struktur dan alur keseluruhan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini mengulas berbagai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menelaah peran pemerintah dalam pengelolaan sampah. Pembahasan mencakup teori fungsi pemerintahan, konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta pendekatan *Integrated Sustainable Waste Management (ISWM)* yang relevan dengan konteks penelitian. Selain itu, bab ini memuat telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, sehingga dapat menunjukkan posisi penelitian di

tengah kajian yang sudah ada sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang ingin diisi. Bab ini ditutup dengan penyajian kerangka pikir yang menjadi dasar dalam proses analisis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dengan strategi induktif. Uraian meliputi lokasi penelitian, fokus kajian, subjek dan informan penelitian, serta jenis dan sumber data yang digunakan, baik data primer maupun sekunder. Metode pengumpulan data dijelaskan melalui teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Pada bagian akhir dipaparkan teknik analisis data yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan-temuan lapangan yang diperoleh dari proses pengumpulan data, khususnya terkait peran Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat dalam fasilitasi pengelolaan sampah pada model Bank Sampah ORADES di Kelurahan Cikini. Data yang telah dihimpun dianalisis dan dibahas secara kritis dengan mengaitkannya pada konstruk teori yang digunakan. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis serta menilai sejauh mana kebijakan dan praktik pengelolaan sampah berjalan di tingkat komunitas

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang memuat simpulan umum dari keseluruhan hasil penelitian. Simpulan disusun berdasarkan temuan utama yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, pengelola Bank Sampah ORADES, dan masyarakat sebagai upaya perbaikan ke depan.